



**PUTUSAN**  
Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurwahit Alias Nur Bin Jumali
2. Tempat lahir : Haduyang ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ceper Rt 02/06 gemawang, Ngadirojo, Wonogiri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada LBH "HARAPAN" yang berkantor di Jalan Kaliurang Km.6 Nomor 44, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurwahit Alias Nur Bin Jumali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurwahit Alias Nur Bin Jumali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) buah kotak jam warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A14 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,-;
- 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 2 gram;
- 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 3 gram;
- 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 10 gram;

Dikembalikan kepada Hj. Hartini Sukoaji melalui saksi Hj. Vivi Mayasari;

- 1 (satu) gelang rantai 18 karat sebesar 45,1 gram;
- 1 (satu) buah gelang krepak 18 karat seberat 11,5 gram;
- 1 (satu) buah cincin model 18 karat seberat 2,5 gram;
- 1 (satu) buah kalung mrican 18 karat seberat 21,59 gram;

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Jalan Monjali, Sinduadi, Mlati, Sleman melalui saksi Ade Rama Fariza;

4. Menetapkan agar Terdakwa Nurwahit Alias Nur Bin Jumali membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa NURWAHIT Als. NUR Bin JUMALI pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Hj. Hartini Sukoaji di Rumah Blunyah Gede No. 120 A RT.07/RW.33, Sinduadi, Mlati, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa NURWAHIT Als. NUR Bin JUMALI yang bekerja di rumah Hj. Hartini Sukoaji di Rumah Blunyah Gede No. 120 A RT.07/RW.33, Sinduadi, Mlati, Sleman, sebagai pramurukti, diminta untuk mengambil handuk bapak atau suami dari saksi Hj. Hartini Sukoaji yang dirawat oleh terdakwa di dalam lemari baju di kamar saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian ketika terdakwa akan mengambil handuk di lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak jam yang Ketika dibuka berisi perhiasan emas yaitu 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan motif krepyak, 1 (satu) buah kalung, dan 1 (satu) buah cincin, yang langsung diambil oleh terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam saku celananya, selanjutnya terdakwa menyembunyikan perhiasan tersebut didalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa disuruh mengambil sarung di dalam lemari baju di kamar saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian terdakwa selain mengambil sarung juga mengambil perhiasan emas milik Hj. Hartini Sukoaji yaitu 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dari dalam kotak jam yang berada didalam laci lemari baju tersebut, kemudian terdakwa memasukkan gelang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas itu ke dalam saku celananya, dan selanjutnya terdakwa menyembunyikan perhiasan tersebut didalam kamarnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 di Pegadaian di Jl. Monjali, terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas yang diambilnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dengan harga Rp. 13.320.000, (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 di Pegadaian di Jl. Monjali, terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan motif krepyak yang diambilnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dengan harga Rp. 8.580.000, (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui transfer langsung ke rekening terdakwa, kemudian ada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 di Pegadaian di Jl.Monjali, terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai yang diambilnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, dengan harga Rp. 27.900.000, (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa secara tunai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURWAHIT Als. NUR Bin JUMALI, saksi Hj. Hartini Sukoaji mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj Vivi Mayasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait kejadian pencurian perhiasan milik ibu Saksi yang bernama Hj. Hartini Sukoaji, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Blunyah gede No 120 A Rt /Rw 07/33 Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) gelang rantai seberat 45,350 gram, 1 (satu) gelang krepyak seberat 11,750 gram, 1 (satu) kalung berbentuk bulat mrica seberat 21,5 gram, 1 (satu) cincin berat 2,5 gram dengan total berat sekira 81 gram;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan emas tersebut sebelumnya berada di dalam kotak jam warna hitam yang disimpan di dalam laci yang ada di dalam lemari baju Saksi Hj. Hartini Sukoaji;
- Bahwa lemari tersebut dalam kondisi terkunci tetapi terkadang kuncinya masih tertancap di pintu lemari karena kondisi Saksi Hj. Hartini Sukoaji yang sudah tua dan kadang lupa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil perhiasan milik Saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek lalu Terdakwa dipanggil dan diperiksa kemudian mengakui telah mengambil dan menggadaikan perhiasan tersebut ke Pegadaian Jalan Monjali;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal dan bekerja di rumah Saksi Hj. Hartini Sukoaji untuk menjaga dan merawat ayah Saksi yang sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada untuk mengambil perhiasan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Hj. Hartini Sukoaji sekitar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ali Anton Senoaji, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait kejadian pencurian perhiasan milik ibu Saksi yang bernama Hj. Hartini Sukoaji, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Blunyah gede No 120 A Rt /Rw 07/33 Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) gelang rantai seberat 45,350 gram, 1 (satu) gelang krepak seberat 11,750 gram, 1 (satu) kalung berbentuk bulat mrica seberat 21,5 gram, 1 (satu) cincin berat 2,5 gram dengan total berat sekira 81 gram;
- Bahwa perhiasan emas tersebut sebelumnya berada di dalam kotak jam warna hitam yang disimpan di dalam laci yang ada di dalam lemari baju Saksi Hj. Hartini Sukoaji;
- Bahwa lemari tersebut dalam kondisi terkunci tetapi terkadang kuncinya masih tertancap di pintu lemari karena kondisi Saksi Hj. Hartini Sukoaji yang sudah tua dan kadang lupa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil perhiasan milik Saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian Saksi melaporkan kejadian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut ke Polsek lalu Terdakwa dipanggil dan diperiksa kemudian mengakui telah mengambil dan menggadaikan perhiasan tersebut ke Pegadaian Jalan Monjali;

- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal dan bekerja di rumah Saksi Hj. Hartini Sukoaji untuk menjaga dan merawat ayah Saksi yang sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada untuk mengambil perhiasan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Hj. Hartini Sukoaji sekitar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ade Rama Fariza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di Pegadaian sebagi pengelola UPC jalan Monjali bertanggung jawab atas oprasional UPC;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa pernah menggadaikan perhiasan di UPC Jalan Monjali sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9 Juni 2023 menggadaikan 1 (satu) kalung mrican 18 karat seberat 21.59 gram senilai Rp 13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 dengan jaminan satu cincin model 18 karat seberat 2.5 gram, satu gelang krepyak 18 karat seberat 11.8 gram senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kali pada tanggal 13 Juni 2023 dengan jaminan satu gelang rante 18 karat seberat 45.1 gram senilai Rp 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tempo selama 120 (seratus dua puluh ) hari;
- Bahwa pada saat menggadaikan perhiasan tersebut, Terdakwa mengaku sebagai perawat di RSUP Dr Sarjito dan sedang membutuhkan biaya untuk biaya kuliah saudaranya di UGM;
- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui melalui cash dan transfer bank;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ataupun menunjukkan surat perhiasan yang digadaikannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan di Pegadaian, nasabah yang akan menggadaikan dengan jaminan barang bergerak cukup membawa dan menunjukkan kartu identitas serta barang jaminan kemudian nasabah mengisi formulir permohonan kredit lalu diserahkan kepada petugas penaksir beserta KTP asli dan barang yang akan dijaminkan, setelah barang ditaksir dengan ditulis di formulir kemudian nasabah diberitahu besaran yang bisa dipinjam setelah disetujui surat perjanjian dicetak dan ditandatangani nasabah kemudian datang ke loket kasir untuk pencairan uang;
- Bahwa PT. Pegadain Jalan Monjali menerima barang berupa perhiasan emas dari Terdakwa sesuai dengan harga yang wajar sesuai nilai taksir yang sudah ada ketentuan bakunya;
- Bahwa saat menggadaikan perhiasan emas tersebut Terdakwa diberikan tanda terima/surat bukti gadai dari pegadaianya;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 setelah mendapat pembayaran uang cash sebesar Rp 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli 3 (tiga) keping logam mulia merk Antam seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) gram dan 10 (sepuluh) gram senilai Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) di Pegadaian UPC Jalan Monjali Sinduadi, Mlati, Sleman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi Hj. Hartini Sukoaji di Rumah Blunyah Gede No. 120 A RT.07/RW.33, Sinduadi, Mlati, Sleman, sebagai pramurukti, mengurus dan merawat suami Saksi Hj. Hartini Sukoaji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa diminta untuk mengambil handuk suami dari Saksi Hj. Hartini Sukoaji di dalam lemari baju di dalam kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji, pada saat Terdakwa akan mengambil handuk di lemari tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak jam berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan motif krepyak, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya lalu menyembunyikan perhiasan tersebut di kamarnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa disuruh mengambil sarung di dalam lemari baju di kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dari dalam kotak jam yang berada di dalam laci lemari baju tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya lalu menyembunyikannya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas yang diambilnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 dengan harga Rp13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di Pegadaian di Jalan Monjali dan dihari yang sama Terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan motif krepayak dengan harga Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui transfer langsung ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa menggadaikan lagi 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai yang diambilnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dengan harga Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa secara tunai;
- Bahwa sebagian dari uang hasil gadai perhiasan tersebut dikirim Terdakwa kepada isterinya, sebagian digunakan untuk membeli emas Batangan amntam di Pegadaian Jalan Monjali dan sebagian habis untuk bermain game online;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan tersebut tanpa ijin dari Saksi Hj. Hartini Sukoaji;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam, 1 (satu) buah gelang rante 18 karat seberat 45.1 gram, 1 (satu) buah gelang krepayak 18 karat seberat 11,5 gram, 1 (satu) buah cincin model 18 Karat seberat 2,5 gram, 1 (satu) buah kalung mrican 18 karat seberat 21,59 gram, 1 (satu) buah Handphone merk samsung A 14 warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00, 1 (satu) keping logam mulia merk Antam berat 2 gram, 1 (satu) keping logam mulia merk Antam berat 3 gram, 1 (satu) keping logam mulia merk Antam berat 10 gram, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pramurukti di rumah Saksi Hj. Hartini Sukoaji beralamat di Rumah Blunyah Gede Nomor 120A RT.07/RW.33 Sinduadi, Mlati, Sleman untuk mengurus dan merawat suami Saksi Hj. Hartini Sukoaji yang sakit stroke;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Blunyah gede No 120 A Rt /Rw 07/33 Sinduadi, Mlati, Sleman Saksi Hj. Hartini Sukoaji kehilangan 1 (satu) gelang rantai seberat 45,350 gram, 1 (satu) gelang krepayak seberat 11,750 gram, 1 (satu) kalung berbentuk bulat mrica seberat 21,5 gram dan 1 (satu) cincin berat 2,5 gram dengan total berat sekira 81 gram;
- Bahwa benar perhiasan emas tersebut sebelumnya berada di dalam kotak jam warna hitam yang disimpan di dalam laci yang ada di dalam lemari baju Saksi Hj. Hartini Sukoaji;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara pada saat Terdakwa mengambil handuk suami Saksi Hj. Hartini Sukoaji di dalam lemari baju di dalam kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak jam berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan motif krepayak, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya lalu menyembunyikan perhiasan tersebut di kamar Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali disuruh mengambil sarung di dalam lemari baju di kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dari dalam kotak jam yang berada di dalam laci lemari baju tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya lalu menyembunyikannya di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut ke PT Pegadaian Jalan Monjali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung mrican 18 karat seberat 21.59 gram senilai Rp 13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 dengan jaminan satu cincin model 18 karat seberat 2.5 gram, satu gelang krepak 18 karat seberat 11.8 gram senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kali pada tanggal 13 Juni 2023 dengan jaminan satu gelang rante 18 karat seberat 45.1 gram senilai Rp 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tempo selama 120 (seratus dua puluh ) hari dengan total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui melalui cash dan transfer bank;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023 setelah mendapat pembayaran uang cash sebesar Rp 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli 3 (tiga) keping logam mulia merk Antam seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) gram dan 10 (sepuluh) gram senilai Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) di Pegadaian UPC Jalan Monjali Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa benar pada saat menggadaikan perhiasan tersebut, Terdakwa mengaku sebagai perawat di RSUP Dr Sarjito dan sedang membutuhkan biaya untuk biaya kuliah saudaranya di UGM, Terdakwa tidak menunjukkan surat perhiasan akan tetapi prosedur gadai tersebut sudah sesuai dengan di Pegadaian UPC Jalan Monjali sinduadi, Mlati, Sleman dan sesuai dengan harga yang wajar berdasarkan ketentuan baku nilai taksir pada PT Pegadaian;
- Bahwa benar sebagian uang yang diterima oleh Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan bermain game online;
- Bahwa benar Saksi Hj. Hartini Sukoaji tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi Hj. Hartini Sukoaji sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Nurwahit Alias Nur Bin Jumali, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Nurwahit Alias Nur Bin Jumali adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat



semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa yang bekerja dan tinggal di rumah Saksi Hj. Hartini Sukoaji di Rumah Blunyah Gede No. 120 A RT.07/RW.33, Sinduadi, Mlati, Sleman, sebagai pramurukti untuk mengurus dan merawat suami Saksi Hj. Hartini Sukoaji. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa diminta untuk mengambil handuk suami dari Saksi Hj. Hartini Sukoaji di dalam lemari baju di dalam kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji, pada saat Terdakwa akan mengambil handuk di lemari tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak jam berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan motif krepyak, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya lalu menyembunyikan perhiasan tersebut di kamarnya. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa disuruh mengambil sarung di dalam lemari baju di kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dari dalam kotak jam yang berada di dalam laci lemari baju tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya lalu menyembunyikannya di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) gelang rantai seberat 45,350 gram, 1 (satu) gelang krepyak seberat 11,750 gram, 1 (satu) kalung berbentuk bulat mrica seberat 21,5 gram dan 1 (satu) cincin berat 2,5 gram dengan total berat sekira 81 gram tersebut adalah milik Saksi Hj. Hartini Sukoaji dengan kata lain baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;



Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan perhiasan tersebut, berada dalam penguasaan Saksi Hj. Hartini Sukoaji selaku pemiliknya dimana barang tersebut sebelumnya ada di dalam kotak jam warna hitam yang disimpan di dalam laci yang ada di dalam lemari baju Saksi Hj. Hartini Sukoaji, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantor celana yang dikenakan oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Hj. Hartini Sukoaji kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil perhiasan tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa telah menggadaikan perhiasan tersebut ke PT Pegadaian Jalan Monjali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung mrican 18 karat seberat 21.59 gram senilai Rp 13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 dengan jaminan satu cincin model 18 karat seberat 2.5 gram, satu gelang krepayak 18 karat seberat 11.8 gram senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kali pada tanggal 13 Juni 2023 dengan jaminan satu gelang rante 18 karat seberat 45.1 gram senilai Rp 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tempo selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui melalui cash dan transfer bank. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Hartini Sukoaji mengalami kerugian sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi Hj. Hartini Sukoaji pada saat Terdakwa mengambil handuk suami Saksi Hj. Hartini Sukoaji di dalam lemari baju di dalam kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak jam berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan motif krepayak, 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalung dan 1 (satu) buah cincin kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya lalu menyembunyikan perhiasan tersebut di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah gelang emas bermotif rantai dari dalam kotak jam yang berada di dalam laci lemari baju pada saat Terdakwa disuruh mengambil sarung di dalam lemari baju di kamar Saksi Hj. Hartini Sukoaji lalu memasukkan ke dalam saku celananya dan menyembunyikannya di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut ke PT Pegadaian Jalan Monjali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung mrican 18 karat seberat 21.59 gram senilai Rp 13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 dengan jaminan satu cincin model 18 karat seberat 2.5 gram, satu gelang krepak 18 karat seberat 11.8 gram senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kali pada tanggal 13 Juni 2023 dengan jaminan satu gelang rante 18 karat seberat 45.1 gram senilai Rp 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tempo selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui melalui cash dan transfer bank;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pembayaran uang cash sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli 3 (tiga) keping logam mulia merk Antam seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) gram dan 10 (sepuluh) gram senilai Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) di Pegadaian UPC Jalan Monjali Sinduadi, Mlati, Sleman. Bahwa sebagian uang yang diterima oleh Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan bermain game online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah kotak jam warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A14 warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 2 (dua) gram, 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 10 (sepuluh) gram, dikembalikan kepada Hj. Hartini Sukoaji melalui Saksi Hj. Vivi Mayasari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gelang rantai 18 (delapan belas) karat sebesar 45,1 (empat puluh lima koma satu) gram, 1 (satu) buah gelang krepak 18 (delapan belas) karat seberat 11,5 (sebelas koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin model 18 (delapan belas) karat seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah kalung mrican 18 (delapan belas) karat seberat 21,59 (dua puluh satu koma lima puluh sembilan) gram, yang disita dari PT. Pegadaian UPC Jalan Monjali Sinduadi Mlati maka dikembalikan kepada PT.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian UPC Jalan Monjali, Sinduadi, Mlati, Sleman melalui Saksi Ade Rama Fariza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Hj. Hartini Sukoaji;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurwahit Alias Nur Bin Jumali tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
  - 1 (satu) buah kotak jam warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A14 warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 2 (dua) gram;
  - 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) keping logam mulia merk antam berat 10 (sepuluh) gram;Dikembalikan kepada Hj. Hartini Sukoaji melalui Saksi Hj. Vivi Mayasari;
  - 1 (satu) gelang rantai 18 (delapan belas) karat sebesar 45,1 (empat puluh lima koma satu) gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang krepyak 18 (delapan belas) karat seberat 11,5 (sebelas koma lima) gram;

- 1 (satu) buah cincin model 18 (delapan belas) karat seberat 2,5 (dua koma lima) gram;

- 1 (satu) buah kalung mrican 18 (delapan belas) karat seberat 21,59 (dua puluh satu koma lima puluh sembilan) gram;

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Jalan Monjali, Sinduadi, Mlati, Sleman melalui Saksi Ade Rama Fariza;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H N, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)